

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang didapat pada bab – bab sebelumnya, disini penulis mengemukakan kesimpulan yang didapat :

1. ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana susila belum memadai.

Dalam persidangan pada kasus pidana susila pada perkara nomor 10-K/BDG/PMT-II/AD/I/2014, Majelis Hakim telah membenarkan bahwa apa yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan susila di muka umum, bahwa terdakwa melakukan perbuatan asusila (berciuman) dengan Saksi Sdr. Yudi Dharmawan di dalam Bioskop 21 di Mall Taman Mini, ini membuktikan ketidakmampuan Terdakwa mengendalikan diri dan kurang menghayati sendi-sendi disiplin prajurit serta kurang menghormati norma-norma susila yang ada dan hidup di masyarakat. Juga dalam putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat masih dipandang kurang sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Dari pertimbangan Majelis Hakim diatas, sudah mencakup fakta – fakta yang jelas apa yang dilakukan terdakwa merusak sendi – sendi noram kesopanan dan mencoreng nama baik kesatuan TNI, namun disini Majelis Hakim memiliki pandangan berbeda walaupun membenarkan bahwa tindakan tersangka menyalahi norma kesopanan dan terbukti melakukan tindak susila di depan umum yang dimana kita ketahui bahwa

gedung bioskop adalah merupakan kategori tempat umum yang sering didatangi oleh masyarakat umum sebagai tempat hiburan dan melanggar norma kesusilaan berdasarkan pasal 281 KUHP. Kemudian Majelis Hakim mengeluarkan putusan memidanakan terdakwa dengan pidana penjara 2 bulan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, penerapan tindak pidana susila yang diberikan belum memadai dimana ancaman pidana yang sudah dengan jelas ada dalam pasal 281 KUHP namun berdasarkan putusan Hakim sanksi pidana yang dijatuhkan sering kali berdasarkan pandangan Majelis Hakim sehingga pidana yang diberikan lebih ringan daripada ancaman pidana dalam pasal 281 KUHP, hakim sangat jarang untuk menjatuhkan pidana maksimal kepada para pelaku tindak pidana susila sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana susila, masih ada banyak kasus – kasus susila yang melibatkan prajurit TNI dan ancaman pidana bagi pelakunya akan tetapi belum mampu untuk mengurangi tingkat pelanggaran susila tersebut.

2. Pemberian Hukuman Terhadap Tindak Pidana Asusila Ditinjau Berdasarkan Pp Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tni.

Dalam penerapan pidana susila, pada kasus perkara nomor 10-K/BDG/PMT-II/AD/I/2014 ini penulis menarik kesimpulan apabila di tinjau berdasarkan pada PP Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, komandan satuan dapat berwenang untuk menjatuhkan PDTH kepada anggotanya apabila tidak layak lagi berdinasi di lingkungan TNI AD sebagaimana dasarnya adalah PP no 39 tahun 2010 pasal 53 ayat 1

huruf b dan ayat 2 huruf h, penjatuhan tindakan administrasi diambil apabila pidana yang dijatuhkan masih terlalu ringan dan agar penegakkan hukum disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI AD dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penjatuhan PDTH diajukan melalui Komandan satuan diteruskan kepada PDW dengan menembusi kepada KAAJEN KOTAMA dengan mengecek datanya terlebih dahulu, kemudian PDW mengajukan kepada KASAD dengan menembusi kepada DIRAJENAD dan dengan mengecek datanya terlebih dahulu, KASAD mengeluarkan Keputusan PDTH bagi terdakwa.

Jadi dapat disimpulkan bagi terdakwa yang dijatuhi pidana penjara kurang dari 3 bulan, berdasarkan Peraturan Pemerintah no 39 tahun 2010 pasal 53 ayat 1 huruf b dan ayat 2 huruf h, komandan satuan mempunyai wewenang untuk menjatuhkan PDTH dengan melalui proses administrasi. Namun sering kali Komandan satuan tidak menjatuhkan sanksi bagi prajurit yang melakukan tindak pidana susila sehingga kasus – kasus pidana susila masih terus terjadi dan sulit untuk melakukan pencegahan untuk mengurangi kasus tindak pidana susila.

2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, mengenai penerapan hukum terhadap anggota TNI-AD yang melakukan tindak pidana susila di lingkungan tni (analisis yuridis terhadap putusan mahkamah agung nomor : 10-K/BDG/PMT-II/AD/I/2014) peneliti mengajukan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana susila sebagai berikut :

a. untuk mengurangi kasus tindak susila, walaupun ancaman sanksi pidana yang sudah ada kurang memadai dan tidak dapat membuat efek jera sehingga dibutuhkan tindakan preventif seperti pembinaan mental dan penyuluhan hukum di kesatuan – kesatuan yang dilakukan oleh perwira hukum secara bertahap dan berkala, agar dapat mencegah dan mengurangi kasus tindak susila yang terjadi dilingkungan TNI-AD.

b. Dalam penerapan hukum, khusus administrasi prajurit TNI-AD yang melakukan pelanggaran Susila, Komandan Satuan sebagai Ankom dapat mengambil sebuah keputusan yang tegas terhadap anggota/bawahannya yang melakukan tindak pidana yang dapat mencoreng nama baik satuan. Apabila putusan hakim telah dikeluarkan, dan Komandan Satuan menimbang bahwa kesalahan yang dilakukan anggotanya sudah tidak dapat dipertahankan maka dapat diajukan PTDH. Hal ini juga untuk memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana khususnya dikalangan militer dan untuk mengurangi serta mencegah terjadinya tindak pidana susila dalam lingkungan militer.